



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 – Putussibau –Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebeentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada surat keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;
 6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal ' Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU, *RS*


RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Tugas : Menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Peraturan Kepala Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP Nilai SAKIP		Penilaian Reviu Inspektorat
2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparaturnya, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memenuhi syarat untuk ditegakkan}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
3	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
		Rasio Petugas LINMAS	$\frac{\text{Jumlah Anggota linmas desa aktif}}{\text{Jumlah RT se Kabupaten Kapuas Hulu}}$	Data LINMAS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Laporan Pelatihan Dalmas, Kesamaptaan, Bela Diri dan Pelatihan Linmas

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001